

ASLI



TIM PEMENANGAN
BENYAMIN DAVNIE - PILAR SAGA ICHSAN
Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2025-2030

Keterangan PIHAK TERKAIT

Perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Terhadap

**Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
Nomor: 765 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota
Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6
Desember 2024 pukul 00.21 WIB**

Disampaikan Oleh:

TIM KUASA HUKUM "BEN - PILAR"

TANDA TERIMA	
DARI :	PIHAK TERKAIT
No. :	223/PHPU.WAKO XXIII/20.25
Hari :	KAMIS
Tanggal :	16 JANUARI 2025
Jam :	10.09 WIB

Jakarta, Januari 2025



TIM PEMENANGAN

BENYAMIN DAVNIE - PILAR SAGA ICHSAN

Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2025-2030

Jakarta, 15 Januari 2025

Hal: Keterangan PIHAK TERKAIT Perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 765 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.21 WIB;

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DRS. H. BENYAMIN DAVNIE

Alamat :

E-mail :

N.I.K. :

2. Nama : H. PILAR SAGA ICHSAN, ST., M.Ars.

Alamat :

E-mail :

N.I.K. :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2024 (**Bukti PT-1**) terpilih dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 765 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.21 WIB (**Bukti PT-2**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.	(NIA – 08.10577)
MUHAMMAD FATAHILAH, S.H.	(NIA: 834208/012)
DEREK LOUPATY, S.H.	(NIA – A.11.130-VI.2016)
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.	(NIA – 98.10026)
DOREL ALMIR, S.H., M.Kn.	(NIA: 02. 11909)
SAMSUDIN, S.H., M.H.	(NIA: 14. 01111)
JUSTINUS TAMPUBOLON, S.H.	(NIA: 10.00708)
SARIPUDIN, S.H.	(NIA: 98. 12402)
SAIPUL RAHMAN, S.H., M.H.	(NIA: 19. 10393)
ERIK ANUGRA WINDI, S.H., M.H.	(NIA: 19. 10364)
ILHAM PERMANA RAMADHAN, S.H.	(NIA: 24.00067)
MUHAMMAD IFRAN SANNI, S.H., M.H.	(NIA: 16.00085)

Para Advokat yang tergabung dalam **TIM KUASA HUKUM “BEN - PILAR”** beralamat di Kantor Hukum Prasetiyanto & Rekan Epicentrum Walk Office, lantai 5, Suite A529, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan, No Telepon/HP: 0813-1682-7832, Email: totadv@yahoo.co.id; fatahanakbaik@gmail.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

Perkenankan dengan ini mengajukan dan menandatangani keterangan **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 765 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:21 WIB (**Bukti PT-2**) yang diajukan oleh:

Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024. Selanjutnya disebut sebagai ---**PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Serpong No. 1, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan Banten 15314; Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO*

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan **memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tahun 2024 yang diajukan PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan PEMOHON lebih difokuskan pada proses pelaksanaan pilkada berupa dugaan-dugaan pelanggaran keterlibatan ASN, Program Pemerintah Tangsel Terang (PJU), keterlibatan penyelenggara pemilihan, Kampanye Hari Tenang merupakan kewenangan dari Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**"), dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3)

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"

Pasal 157 ayat (4)

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 135A

- 1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- 2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- 5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- 6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- 7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- 8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*

9) *Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*

10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 135A UU tersebut diatas, maka untuk memutus pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Bawaslu diwajibkan untuk memutus dan memeriksa secara terbuka. Hal mana diatur pula dalam Pasal 95 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan kewenangan Bawaslu untuk mengkaji dan memeriksa Pelanggaran terhadap pelaksanaan proses Pemilu berdasarkan temuan dan/atau laporan. Bawaslu melakukan pemeriksaan secara transparan dalam satu persidangan untuk menghasilkan surat keputusan yang nantinya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- 6) Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 (satu) Undang-undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan “*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan*”.
- 7) Selanjutnya bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:
 - a) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*
 - b) *Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

- 8) Untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing; (**vide** Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
- 9) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara; (**vide** Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- 10) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (**vide** Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; (**vide** Pasal 146 UU 10/2016); (**Bukti PT-3**)
- 11) Bahwa permohonan PEMOHON yang menguraikan dugaan kecurangan PIHAK TERKAIT secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu. Hal ini **salah satunya adalah Putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung** yang telah membatalkan putusan rapat pleno perolehan suara Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut (03) Eva Dwiyanadedy Amarullah dalam putusan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang diputus pada tanggal 6 Januari 2021, dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pilkada Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan **PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 (dua) huruf d, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:
*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota”.*
- 2) Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan yang terakhir yakni Tahun 2024, jumlah penduduk 1.399.500 jiwa (<https://banten.bps.go.id/id>) (**Bukti PT-4**). Dengan demikian syarat selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan *aquo* sesuai Undang-undang adalah 0.5% (Nol koma lima persen);
- 3) Bahwa jumlah suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 (**Vide Bukti PT-2**) adalah sebanyak 566.767. Dengan demikian angka koefisien syarat selisih menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan *aquo* adalah **566.767 X 0.5% = 2.833 suara (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara**;
- 4) Bahwa Perolehan hasil suara dari Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 765 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Drs. H. Benyamin Davnie dan H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars	354.027	141.287 (seratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu) Suara); Atau setara 24% (Dua puluh empat persen)
2	Ir. Ruhamaben, MSAE dan dr Shinta Wahyuni Chairuddin	212.740	
Jumlah Suara		566.767	

- 5) Bahwa dari tabel di atas, selisih antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah: $354.027 - 212.740 = 141.287$ (seratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu) Suara) **suara atau 24% (dua puluh empat persen)**;
- 6) Bahwa persentase selisih perolehan jumlah suara sah antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah 24% (dua puluh empat persen) atau melebihi ketentuan yang diperbolehkan undang-undang. **Dengan demikian, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*.**
- 7) Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat mengecualikan penerapan ambang batas selisih hasil Pilkada sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada di daerah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Nabire, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Samosir.
- 8) Bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas adalah keliru dan menyesatkan oleh karena pelanggaran yang bersifat TSM di daerah tersebut bersifat khusus dengan ditandai adanya kejadian luar biasa yakni:
- (1) Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:

- a. Pembuatan surat keputusan penetapan pasangan calon dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan, dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon;
 - b. Dalam Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten tidak diundang.
 - c. Putusan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat diterima;
- (2) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, dikabulkan dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:
- a. Objek Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Cacat Hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;
 - b. Jumlah Perolehan suara PEMOHON yang dinyatakan 0 (nol) dalam Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 menjadi tidak berlaku. Namun Mahkamah tidak dapat serta meerta mengembalikan jumlah suara yang telah dihitung sebelumnya di 16 (enam belas) distrik di Kab. Kepulauan Yapen karena Mahkamah tidak mengetahui dengan pasti berapa perolehan suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun perolehan suara pasangan calon lainnya;
 - c. Bahwa oleh karena pokok permohonan sebagaimana putusan Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 adalah karena KPU Kab. Kep. Yapen sengaja menyatakan PEMOHON memperoleh suara 0, Keputusannya menjadi cacat hukum dengan demikian tidak ada angka selisih perolehan suara yang pasti antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT;
- (3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:
- a. Terjadi kerusuhan saat rekap di Distrik Yamoneri, sehingga hasil perolehan suara tidak direkap;
 - b. KPU Provinsi sebagai pelaksana PSU mengambil alih rekap untuk Distrik Yambi sebab ada 2 versi rekap, karena PPD Yambi hanya

- memplenokan suara 2 kampung 4 TPS dan tidak mau memplenokan perolehan suara 7 kampung 10 TPS;
- c. Dalam penyelenggaraan Pemungutan suara ulang terjadi kerusuhan dengan kekerasan dan membawa senjata tajam terhadap tim supervisi BAWASLU.
 - d. Putusan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat diterima;
- (4) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 17 September 2018 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya mempersoalkan:
- a. Adanya KPPS di 8 Distrik yang tidak memiliki SK;
 - b. Mahkamah tidak menerima Permohonan.
- (5) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong tahun 2018. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;
- (6) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 15.46 WIB sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Nabire Provinsi Papua, dikabulkan dengan pokok pertimbangan sebagai berikut: Penyusunan DPT yang dilakukan oleh KPU Kab. Nabire tidak logis dan janggal, singkatnya bahwa DPT dalam Pilkada Kab. Nabire tahun 2020 lebih banyak dari jumlah penduduk kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai Hak Pilih;
- (7) Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 5 Maret pada pukul 16.03 WIB sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dikabulkan Mahkamah dengan pertimbangan putusan harus merujuk pada amar putusan perkara yang dibacakan sebelumnya yaitu putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai konsekuensi perlakuan hukum sama;
- (8) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tahun 2021, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Namun PEMOHON tidak bisa membuktikan kebenaran jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% Surat Suara tambahan dalam Dalil Permohonan dan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;

(9) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tahun 2021, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;

(10) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;

(11) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;

Dari 11 (sebelas) perkara tersebut di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan yuriprudensi Mahkamah Konstitusi. Sehingga kejadian di daerah tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai perbandingan Pilkada di Kota Tangerang Selatan dikarenakan proses pilkada berjalan dengan lancar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang menganut asas pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Selain dan selebihnya bahwa putusan-putusan perkara yang dirujuk oleh PEMOHON untuk mendukung Kedudukan hukumnya pada berakhir dengan putusan Permohonan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum diatas terbukti PEMOHON tidak memiliki **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak memenuhi syarat formil Permohonan**, yang mana melebihi AMBANG BATAS SUARA hasil pemilihan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Selanjutnya berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya biaya ringan. Sebelum perkara permohonan *aquo* masuk dalam pada acara pembuktian, cukup beralasan hukum apabila Mahkamah menetapkan bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *aquo*;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena dalam Permohonannya PEMOHON pada pokoknya mempersoalkan telah terjadi Pelanggaran Terstruktur Sistematis Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang tidak berkorelasi dengan perolehan suara, yang meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut:
 - A. Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan Paslon No. Urut 1 (Petahana);
 - B. Program Pemerintah LAMPU TERANG dalam upaya memenangkan Paslon No. Urut 1 (Petahana)
 - C. TERMOHON/Penyelenggara terlibat langsung dalam pemenangan pasangan calon Nomor 1 (Petahana);
 - D. Kampanye di hari Tenang yang dilakukan oleh Tim Kampanye/pendukung pasangan No. Urut 1 (Petahana).
- 2) Bahwa dalil Permohonan PEMOHON mengenai adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) oleh PIHAK TERKAIT **adalah tidak benar** karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas siapa, kapan, dimana, peristiwa itu terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara. PEMOHON juga **tidak dapat** menguraikan bentuk kerjasama antara PIHAK

TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”

- 3) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur Sistematis Masif (TSM) dalam UU Pilkada, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara.
 - b. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.
 - c. Bahwa Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pilkada;”*
- 4) Bahwa selain PEMOHON sama sekali tidak dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, dalam permohonannya PEMOHON juga tidak menjelaskan apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT yang mempengaruhi perolehan hasil dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon dan hal ini tidak pernah dipersoalkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya;

5) Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum sesuai dengan pasal 8 ayat (3) huruf B angka 4 PMK 3/2024, yang berkenaan dengan:

“Alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”

6) Bahwa demikian, hal mengenai Pelanggaran TSM yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang meliputi 4 (empat) hal dimaksud, PEMOHON tidak mampu menjelaskan kausalitas dan korelasi antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia;

7) Bahwa PEMOHON juga tidak dapat merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM 4 (empat) bentuk pelanggaran dimaksud tidak berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon;

8) Bahwa uraian Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara (POSITA) Tidak Jelas dan Kabur dengan amar putusan yang diminta (PETITUM). Satu dan lain hal dalam Permohonannya PEMOHON tidak mampu menentukan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Namun dalam petitum angka 4 meminta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 dengan mendiskualifikasi dan meniadakan perolehan suara PIHAK TERKAIT. Dengan demikian permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus DITOLAK;

9) Demikian Permohonan PEMOHON Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libels*) karena tidak saling berkesinambungan antara Posita dan Petitum Permohonan PEMOHON, di Posita Permohonan meminta untuk diskualifikasi Pasangan Calon tetapi pada

Petitum nya menambahkan Pemungutan Suara Ulang, Sehingga Petitum tidak boleh melebihi posita yang dijelaskan, jika petitum tidak sesuai dengan Posita, Maka Permohonan akan dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

Bahwa pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang menurut fakta adalah benar akan diakui PIHAK TERKAIT sebagai suatu kebenaran. Adapun tuduhan dalil PEMOHON yang hanya bersifat asumtif dan tidak benar sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN ADANYA KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DI DALILKAN PEMOHON DALAM PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024.

Bahwa dalil PEMOHON pada pokoknya menyatakan mengenai proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM), untuk itu PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 **adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan;**

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan PEMOHON sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak, karena dalil-dalil PEMOHON dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumtif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024, dengan demikian dalil-dalil permohonan PEMOHON tidak berdasar fakta, logika

hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa dimaksud dengan perolehan suara, maka demi **hukum harus dikesampingkan atau ditolak**;

- 2) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya hanya mendalilkan hal yang bersifat asumptif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian dianggap PEMOHON sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara terhadap pelanggaran yang terdiri dari :
 - a. Pengerahan Aparatur Sipil Negara dalam upaya memenangkan paslon Nomor urut 1 (Petahana);
 - b. Pengerahan Program Pemerintah (PJU) Tangsel Terang;
 - c. TERMOHON/Penyelenggara terlibat langsung dalam pemenangan Nomor urut 1 (Petahana);
 - d. Kampanye pada masa tenang oleh relawan pendukung paslon nomor urut 1 (Petahana)
- 3) Bahwa Permohonan PEMOHON merupakan narasi yang bersifat asumptif karena PEMOHON tidak dapat menguraikan dengan jelas baik tempat maupun peristiwa nya, kapan, dimana siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi;
- 4) Bahwa pelaksanaan Pilkada di Kota Tangerang Selatan pada prinsipnya telah berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta sesuai dengan prinsip-prinsip kepemiluan, yakni KPU Kota Tangerang Selatan dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;
- 5) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran dimaksud secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

(TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT. PEMOHON juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT, hal ini sesuai yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”;

- 6) Penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan sebagai berikut:

“alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”.

- 7) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Undang-Undang Pemilu, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara.
 2. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon.
- 8) Bahwa dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi

masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pilkada;”

- 9) Bahwa selanjutnya, perihal kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan tentang hasil hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2024, Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016, telah mengaturnya secara tersendiri dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang selengkapnya berbunyi:
- 1. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - 2. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
 - 3. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- 10) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan demikian kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;
- 11) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2024 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang kewenangannya tersebut telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu;
- 1. Pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016);*
 - 2. Sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);*
 - 3. Sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya*

merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);

4. *Tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016);*
5. *Perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU10/2016)*

- 12) Bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pilkada serentak 2024 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ada pada kewenangan Bawaslu. Dan harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 di Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

Bahwa dalam konteks sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 sebagai badan peradilan khusus yang dibentuk sementara sebelum terbentuk peradilan khusus (**vide** Pasal 157 Undang-Undang No: 10/2016).

- 13) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil PEMOHON terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan karenanya patut secara hukum untuk menyatakan menolak Permohonan PEMOHON tersebut secara keseluruhan;

A.1 TANGGAPAN TENTANG TELAH TERJADI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DENGAN MEMOBILISASI ASN DAN MEMANFAATKAN PERKUMPULAN RELAWAN BANTEN BERSATU UNTUK MEMPENGARUHI UNSUR ASN UNTUK MEMILIH PASLON 01

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang di dalilkan oleh PEMOHON angka 1.1 dan 1.2 sangatlah mengada-ada dan terkesan menggiring opini dan membuat framing seolah-olah kegiatan tersebut sebuah pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dengan menggunakan pengaruhnya sebagai wakil walikota dengan mobilisasi dan memanfaatkan Perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) untuk mempengaruhi pemilih dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) di kegiatan kolam pancing. Namun pada **faktanya**, kegiatan tersebut adalah acara **silaturahmi** yang diadakan oleh Relawan Banten Bersatu (RBB) sebuah kelompok masyarakat yang suka mengadakan kegiatan sosial salah satunya perlombaan mancing yang **terbuka untuk umum** yang di hadiri oleh semua lapisan masyarakat di tangerang Selatan.

Bahwa kegiatan ini **bukan** merupakan kegiatan yang direncanakan oleh PIHAK TERKAIT untuk memanfaatkan Perkumpulan Relawan Banten Bersatu untuk mempengaruhi pemilih dari unsur ASN. Hal ini dikarenakan PIHAK TERKAIT tidak memiliki hubungan struktur dengan Perkumpulan Relawan banten Bersatu (RBB) dan kehadiran Pilar Saga Ichsan berdasarkan **undangan** dari Relawan Banten Bersatu (RBB) di acara tersebut. **(Bukti PT-5)**

2. Bahwa selanjutnya, PIHAK TERKAIT Perlu tegaskan Perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) adalah kelompok Masyarakat yang bukan merupakan perkumpulan para ASN di Tangerang Selatan. Dan dalil permohonan PEMOHON mengada – ada.
3. Bahwa dalam dalil permohonan PEMOHON **tidak benar** ada kesepakatan ASN yang hadir di kegiatan tersebut untuk mendukung dan mengkampanyekan PIHAK TERKAIT di karenakan acara tersebut terbuka untuk umum yang di hadiri oleh semua lapisan masyarakat dan selain itu PEMOHON juga tidak bisa membuktikan adanya **nota kesepakatan** ASN dan honorer atau **instruksi**

dari Pilar Saga Ichsan (PIHAK TERKAIT) untuk ASN dan Honorer untuk mendukung dan mengkampanyekan PIHAK TERKAIT

4. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) pada acara silaturahmi 'mancing bareng', *Tidak dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.*
5. Bahwa kegiatan tersebut juga telah diperiksa oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan berdasarkan laporan masyarakat dan BAWASLU Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti **karena tidak memenuhi unsur pelanggaran** sebagai berikut : Form A17 yang sudah diputuskan oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan tentang Status laporan Nomor: **006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024. (Bukti PT-6)**
6. Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa untuk memastikan netralitas ASN dalam pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2024, Bambang Noertjahjo, SE.Ak selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Tangerang Selatan dan Dr. H. Tabrani, M.Pd selaku Pjs Walikota Tangerang Selatan telah menerbitkan:
 - 1) Surat Edaran Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Tangerang Selatan Nomor: 100.3.4.4/4811/BKPSDM/2023 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak pada tanggal 01 Desember Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan **(Bukti PT-7)**
 - 2) Surat Edaran Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Tangerang Selatan Nomor: 100.3.4.4/3432/BKPSDM/ tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak pada Tanggal 02 Agustus Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan **(Bukti PT-8)**

- 3) Surat Edaran Pjs Walikota Tangerang Selatan Nomor: 100.3.4.3/5111/BKPSDM/2024 tentang Pernyataan Komitmen Netralitas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 Oktober Tahun 2024 dalam Pemilihan Serentak Kepala Daerah tahun 2024. **(Bukti PT-9)**

A.2 TANGGAPAN TENTANG PERISTIWA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) MENGGUNAKAN PENGARUHNYA SEBAGAI WALIKOTA UNTUK MEMOBILISASI KADER POSYANDU DAN KETUA RT/RW SECARA MASIF

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada poin 1.3 sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak yang mana PEMOHON mendalilkan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) menggunakan pengaruhnya sebagai Walikota untuk memobilisasi secara masif kader posyandu dan ketua RT/RW untuk ikut kampanye pasangan calon nomor urut 1. Adapun faktanya acara kampanye tersebut **terbuka untuk umum** yang dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat dan PIHAK TERKAIT **tidak pernah** memberikan instruksi kepada kader posyandu maupun Ketua RT/RW untuk hadir kampanye terbuka pasangan calon nomor urut 1 (satu) **(Bukti PT-10)**
2. Bahwa selanjutnya PEMOHON juga tidak bisa membuktikan uraian detail dan lengkap pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT secara masif dalam mempengaruhi kader posyandu dan Ketua RT/RW untuk memobilisasi dalam kegiatan kampanye PIHAK TERKAIT, dalam dalil PEMOHON hanya tuduhan semata terhadap PIHAK TERKAIT tanpa didasari dengan fakta hukum dikarenakan pelanggaran secara masif menurut Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 sebagai berikut :

“Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota atau wakil walikota terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota”

3. Bahwa Penjelasan diatas sudah sangat jelas Pelanggaran secara masif itu terjadi paling sedikit 50 % kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten Kota, sedangkan PEMOHON tidak bisa menguraikan secara detail tuduhannya di 50% Kecamatan mana saja yang ada di Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa dalil PEMOHON **tidak menjelaskan** nama-nama siapa saja, berapa jumlahnya, berasal dari kecamatan dan kelurahan mana kader Posyandu dan Ketua RT/RW yang dituduhkan hadir dan terlibat dalam acara kampanye akbar di Taman Tecno. Dengan demikian PEMOHON **tidak bisa membuktikan** dalil – dalil Permohonannya.
5. Bahwa selanjutnya Bawaslu Tangerang Selatan sudah memutuskan laporan masyarakat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena **tidak memenuhi unsur kampanye terselubung**, dan **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan** berikut adalah Form A17 BAWASLU tentang Status laporan Nomor: **007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024. (Bukti PT-11)**
6. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 1.1 sampai 1.3 Permohonan PEMOHON tidak jelas dan tidak berdasar fakta dan logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa dimaksud dengan **perolehan suara**, maka demi hukum harus dikesampingkan atau ditolak;

A.3 TANGGAPAN TERJADINYA KEBERPIHAKAN AKUN MEDIA SOSIAL DINSOS TANGSEL YANG MEMPERLIHATKAN DUKUNGAN DAN SIMBOL PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PEMOHON pada poin angka 1.4 tidak benar dan mengada-ada terkait pelanggaran netralitas ASN pada akun sosial media tiktok milik dingsos tangsel terkait simbol telunjuk angka 1 (satu), **pada faktanya itu bukan simbol jari angka 1 (satu) melainkan berpose menunjuk keatas, dan setelah menunjuk keatas terdapat gaya selanjutnya jari tangan membentuk love (cinta)**. Adapun dalam video tersebut para pegawai dingsos menunjuk jari ke atas,

dikarenakan gaya tersebut sampai hari ini menjadi trending di platform media sosial tiktok. (Bukti PT-12)

2. Bahwa dalil PEMOHON tentang keberpihakan sosial media dinas sosial akun tiktoknya hanya bersifat asumsi dan berimajinasi pada faktanya video akun sosial media tiktok dinas sosial (dinsos) tersebut **tidak ada unsur kampanye** atau keberpihakan kepada pasangan calon manapun. Tidak ada materi kampanye ataupun gambar dari pasangan calon manapun.
3. Bahwa terhadap kejadian diatas, PEMOHON **tidak pernah** melaporkan hal tersebut sebagai suatu pelanggaran ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian dalil itu mengada-ada yang sengaja dibuat oleh PEMOHON untuk membentuk opini seakan-akan ada pelanggaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.
4. **Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi oleh karenanya, dalil Permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan**

A.4 TANGGAPAN TENTANG KETERLIBATAN PJS WALIKOTA TANGERANG SELATAN TERKAIT KALIMAT “BERSATU” PADA SPANDUK ATAU BACKDROP YANG MENGANDUNG SIMBOL INDENTIK DENGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasar dan mengada-ada pada poin angka 1.5 tentang keberpihakan Pejabat Sementara Walikota Tangerang Selatan terkait **spanduk ataupun backdrop** dengan kalimat “Bersatu”. Adapun **faktanya** yang PEMOHON dalilkan tentang Spanduk atau Backdrop kalimatnya adalah ; “*Deklarasi Anti Tawuran Pelajar Bersatu Membangun Negeri*” dan spanduk atau backdrop berada di kegiatan Deklarasi Anti Tawuran Pelajar di Tangerang Selatan dan itu merupakan **Program inisiasi Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan** bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bertujuan sebagai upaya dalam mencegah berbagai permasalahan Tawuran

yang dilakukan oleh Remaja ataupun Pelajar di Kota Tangerang Selatan. (**Bukti PT-13**)

2. Bahwa dengan kalimat kata bersatu tidak menunjukkan pada angka 1 (satu) dan **bukan merupakan** materi kampanye ataupun jargon dari pasangan calon nomor urut 1 (satu). Maka dalil PEMOHON tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi. Pada faktanya spanduk atau backdrop dengan kalimat “*Deklarasi Anti Tawuran Pelajar **Bersatu** Membangun Negeri*” spanduk atau backdrop tersebut dikeluarkan oleh **Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan** bersama dengan **Pemerintah Kota Tangerang Selatan** untuk menunjang kegiatan Deklarasi *Anti Tawuran Pelajar* di Tangerang Selatan dan tidak ada kaitannya dukungan atau kampanye Pjs Walikota Tangerang Selatan dengan PIHAK TERKAIT.
3. Bahwa selanjutnya di ketahui bersama Pjs Walikota Tangerang Selatan berasal dari ASN Pemerintah Provinsi Banten **bukan merupakan** ASN dari Kota Tangerang Selatan, maka tidak ada kedekatan hubungan emosional antara Pjs Walikota Kota Tangerang Selatan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang sebelumnya Petahana. Oleh karena itu tidak bisa dikaitkan Pjs Walikota Tangerang Selatan mendukung atau menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).
4. Bahwa kejadian tersebut diatas, spanduk atau backdrop Pjs Walikota Tangerang Selatan dengan kata “Bersatu” yang di tuduhkan oleh PEMOHON sampai hari ini **tidak ada satupun laporan** terkait hal tersebut di Bawaslu Kota Tangerang Selatan, yang mana jika ada spanduk/backdrop Pjs Walikota Tangerang Selatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) merupakan pelanggaran pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan pada masa kampanye dan seharusnya dilaporkan kepada bawaslu Kota Tangerang Selatan sesuai kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa selanjutnya pada faktanya pjs Walikota Tangerang Selatan telah mengeluarkan Surat Edaran Pjs Walikota Tangerang Selatan Nomor: **100.3.4.3/5111/BKPSDM/2024** tentang Pernyataan Komitmen Netralitas

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024.
(Bukti PT- 9)

6. *Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa yang dimaksud dengan perolehan suara, maka demi hukum harus dikesampingkan atau di tolak.*

A.5 TANGGAPAN TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) MELIBATKAN LEMBAGA NEGARA NON STRUKTURAL DALAM HAL INI KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) TANGERANG SELATAN DIGERAKAN ATAU DIMOBILISASI UNTUK Mendukung PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar dan mengada-ada pada poin 1.6 tentang melibatkan dan mobilisasi lembaga Negara Non Struktural Tingkat Daerah yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adapun **faktanya** PEMOHON tidak bisa menguraikan tentang peristiwa kegiatan apa, dan dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangerang Selatan dalam menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang merupakan sebuah pelanggaran melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan PIHAK TERKAIT Dikarenakan dalil PEMOHON hanya bersifat asumsi pribadi tentang dalilnya tersebut
2. Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar dan hanya penggiringan opini tentang menggerakkan serta memobilisasi komite olahraga nasional indonesia (KONI) walaupun ada acara kegiatan olahraga yang dituduhkan oleh PEMOHON itu bukan merupakan kegiatan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 (satu). karena kegiatan olahraga bisa dilakukan oleh semua organisasi dan kelompok masyarakat yang mendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan PEMOHON juga tidak bisa membuktikan adanya intruksi secara tertulis maupun lisan dari PIHAK TERKAIT tentang kegiatan yang menguntungkan pasangan calon.

3. Bahwa kejadian diatas, **tidak pernah ada** laporan di Bawaslu Kota Tangerang Selatan, yang seharusnya jika terjadi pelanggaran pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan pada masa kampanye dilaporkan kepada bawaslu sesuai kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
4. **Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa yang dimaksud dengan perolehan suara, maka demi hukum harus disampingkan atau ditolak.**

B. TANGGAPAN TUDUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TANGSEL TERANG MELANGGAR PASAL 71 UU NO 10 TAHUN 2016

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PEMOHON yang terdapat pada poin huruf B tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan dalil PEMOHON yang menuduh di setiap tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Tangsel yang terpampang foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Pada faktanya **bukan merupakan** foto Pasangan Calon melainkan foto walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan periode 2021-2026 dengan Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan berbeda dengan foto Pasangan Calon nomor urut 1 yang sesuai dengan surat suara untuk pencoblosan di TPS. Selain itu foto walikota dan wakil walikota yang ada pada tiang PJU di Kota Tangerang Selatan *bukan merupakan bagian dari Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu foto di PJU tidak berisi muatan kampanye untuk pasangan calon nomor urut 1 dan untuk itu kegiatan tersebut tidak bisa dikaitkan menguntungkan pasangan calon nomor urut 01. (Bukti PT-14)*
2. Bahwa Program Tangsel Terang yang terdapat foto resmi Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026 pada Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tangerang Selatan merupakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah berjalan dan menjadi program prioritas yang telah disusun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama Walikota Tangerang Selatan yang sudah berjalan sejak tahun 2021.

3. Bahwa Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan telah berkonsultasi dengan Bawaslu Kota Tangerang Selatan terkait PJU Tangsel Terang yang terpampang foto Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sedang mencalonkan sebagai calon Kepala Daerah di Pilkada 2024, kemudian hasil dari konsultasi tersebut, Bawaslu menyarankan untuk menutup gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yang terpampang di PJU Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan sudah menjalankan saran dari bawaslu kota tangerang selatan untuk menutup gambar walikota dan wakil walikota tangerang selatan yang terpampang di PJU Tangsel Terang Kota Tangerang Selatan. Adapun penutupan foto tersebut dilakukan **sebelum penetapan pasangan calon** nomor urut 1 (satu). Dengan sticker bertema “*Jagalah Kebersihan Lingkungan*” yang terdapat pada plang PJU Tangsel Terang di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. **(Bukti PT-15.1, PT 15.2, PT 15.3, PT.15.4, PT 15.5, PT 15.6, PT.15.7)**
5. Bahwa Adapun PJU Tangsel Terang merupakan Program Pemerintah Kota Tangsel yang dilakukan untuk meningkatkan pencahayaan di jalan sehingga untuk menunjang mobilitas warga dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif, dan program tersebut berjalan **tanpa terpengaruh** adanya proses Pilkada di Kota Tangerang Selatan karena Program tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat dan dilakukan di tahun 2021 jauh sebelum dimulainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dan Penetapan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon;
6. Bahwa pelanggaran tersebut sudah dilaporkan oleh masyarakat dan putusan BAWASLU Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Berikut adalah Form A17 yang dikeluarkan oleh BAWASLU tentang Status laporan Nomor:009/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024. **(Bukti PT-16)**
7. **Bahwa pada dasarnya PEMOHON tidak mampu membuktikan berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa**

dimaksud dengan perolehan suara. Oleh karenanya dalil Permohonan PEMOHON harus di kesampingkan dan ditolak.

C. TANGGAPAN TERJADINYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TENTANG PERISTIWA PENAYANGAN SEBUAH IKLAN YANG MEMPROMOSIKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) DENGAN KONTEN ATAU IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SIMBOL MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dalil PEMOHON yang terdapat pada poin Huruf C tidak benar dan tidak berdasar tentang adanya keberpihakan penyelenggara pemilihan pada video iklan layanan masyarakat yang di tayangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan. **Adapun faktanya** dalam video tersebut tidak ada satupun yang menampilkan materi kampanye, visi misi dan atribut dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di dalam video iklan layanan masyarakat, namun video tersebut hanya bernarasikan tentang ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih nya pada tanggal 27 November 2024 pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
2. Bahwa selanjutnya PEMOHON tidak bisa membuktikan tentang adanya keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan kepada PIHAK TERKAIT, dikarenakan PEMOHON tidak dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerjasama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan keberpihakan yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT, dan selain itu PEMOHON juga tidak bisa menjelaskan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT
3. Bahwa dalil permohonan PEMOHON tentang pelanggaran simbol telunjuk angka 1 (satu) yang terdapat pada video iklan layanan masyarakat yang ditayangkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan sudah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan status laporannya ditindaklanjuti. Kemudian KPU Kota Tangerang Selatan sudah diberikan sanksi oleh Bawaslu terhadap pelanggaran tersebut. **Maka menurut PIHAK**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;


DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 765 Tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 00.21 WIB.


Demikian keterangan PIHAK TERKAIT ini kami sampaikan. Atas Kesempatan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami


KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



DEREK LOUPATY, S.H.




DOREL ALMIR, S.H., M.Kn,




MUHAMMAD FATAHILAH, S.H.




DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



SAMSUDIN, S.H., M.H.



JUSTINUS TAMPUBOLON, S.H.



SAIPUL RAHMAN, S.H., M.H.



ILHAM PERMANA RAMADHAN, S.H.



SARIPUDIN, S.H.



ERIK ANUGRA WINDI, S.H., M.H.



MUHAMMAD IFRAN SANNI, S.H., M.H.

TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran tersebut. dan sudah selesai prosesnya di Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Dikarenakan pelanggaran tersebut bersifat kualitatif yang mana menurut UU No 10 Tahun 2016 telah di bagi kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah. Sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XV11/2019, pada poin **Halaman 1814** Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi. (**Bukti PT-17**)

“Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah masalah hukum Pemilu”

4. *Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi oleh karenanya, dalil Permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.*

D. TANGGAPAN TENTANG PELANGGARAN NOMOR URUT 1 (SATU) PADA MASA TENANG UNTUK MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON yang terdapat pada poin huruf D merupakan hal yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Karena PEMOHON tidak dapat menguraikan dalilnya serta membuktikan sosial media instagram akun official Pilar Saga Ichsan merepost story milik @stella maukar. Adapun pada faktanya **tidak pernah** akun official Pilar Saga Ichsan yang dikelola oleh admin melakukan/merespost story dari akun media sosial milik

stella maukar pada masa hari tenang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.

2. Bahwa walaupun stella maukar membuat story instagramnya di minggu tenang, maka perbuatan stella maukar adalah **inisiatif sendiri**, dalam mengekspresikan kesukaan sosok Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dan stella maukar juga **bukan merupakan bagian dari tim pemenangan** Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024. Dan secara hukum itu merupakan bagian konsekuensi pribadinya serta tidak memiliki kaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (**Bukti PT-18**)
3. Bahwa selanjutnya dalil Permohonan PEMOHON **tidak dapat terukur** secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.
4. Bahwa adapun pelanggaran tersebut sudah di laporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu dan status laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan**, berikut adalah Form A17 BAWASLU tentang Status laporan Nomor: **002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024. (Bukti P-19)**
5. **Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa yang dimaksud dengan perolehan suara, maka demi hukum harus dikesampingkan atau di tolak**

Berdasarkan keterangan PIHAK TERKAIT sebagaimana terurai di atas, terbukti bahwa seluruh dallil permohonan PEMOHON hanya didasarkan pada asumsi dan seluruhnya telah terbantahkan. Dalam permohonannya pula PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 yang menjadi objek perkara *aquo*. Dengan demikian permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

ASLI



TIM PEMENANGAN
BENYAMIN DAVNIE - PILAR SAGA ICHSAN
Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2025-2030

Keterangan PIHAK TERKAIT

Perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Terhadap

**Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
Nomor: 765 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota
Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6
Desember 2024 pukul 00.21 WIB**

Disampaikan Oleh:

TIM KUASA HUKUM "BEN - PILAR"

Jakarta, Januari 2025

TANDA TERIMA	
DARI :	PIHAK TERKAIT
No.	223 / PHPU WAKO XXIII / 2025
Hari :	KAMIS
Tanggal :	16 JANUARI 2025
Jam :	10.09 WIB